



PUTUSAN

Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SITTI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 06 Mei 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Napitupulu RT 007 Kabupaten Fakfak
Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik:

1.1. Tidak melakukan penahanan;

2. Penuntut Umum:

2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

2.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

3. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak:

3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

3.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

4.2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu, sedang dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh penasehat hukum yaitu LA BAI, SH.

Hal.1 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



dan MUNAJIR KAIMUDDIN,SH., para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara LA BAI, SH DAN REKAN, beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo Fakkak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID.SUS/ 2019/PT JAP tanggal 07 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JAP., tanggal 07 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 08 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakkak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk. tanggal 16 April 2019 dalam perkara terdakwa SITTI;

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-71/Fakkak/Euh.2/12/2018 tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI, hari pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00T atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Kios Sinar Buton/Kosmetik yang beralamat di Jl. Tambaruni Lt.2 Blok C Kab. Fakkak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakkak, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa selaku pemilik Kios Sinar Buton Jl. Tambaruni Lt.2 Blok C Kab. Fakkak telah menyajikan sediaan farmasi berupa kosmetika milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari ES EM KA Jakarta dan ada juga terdakwa beli dari luar negeri untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan, kemudian ketika saksi AGUS WAHYUDI, S.Farm., Apt. dan saksi FIDANI RINO ANGGORO,

Hal.2 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. ditugaskan oleh Kepala Balai Besar POM di Manokwari dengan Surat Tugas No. HK.07.03.121.05.18.2105, tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 02 Juni 2018 untuk melakukan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan termasuk Intensifikasi Pengawasan Pangan dan Takjil serta Pengawasan sarana Distribusi dan Pelayanan Obat, Napza dan Prekursor melakukan pemeriksaan atas sediaan farmasi yang disajikan di toko milik terdakwa tersebut ditemukan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;

1. Sediaan farmasi berupa kosmetika milik terdakwa yang disajikan di toko/kios miliknya untuk dijual kepada konsumen yang tidak memiliki ijin edar terdiri dari:

No	NAMA	JUMLAH
1	Fair & Lovely Nutririch Baru	17
2	Ponds White Beauty	30
3	Ponds Detox Complete Beauty Care	4
4	Xi Xiu Make Up Kit	7
5	Naked 5 Urban Decay	9
6	Drawing Eye Brow 05	21
7	Drawing Eye Brow 02	33
8	Xi Xiu Fashion Colors Make Up kit	5
9	Kylie Kyshadow the broma pallete	11
10	Kyie Kyshadow the broma pallete	6
11	Kiss Beauty Eyeliner & Eyeshadow	9
12	Lyra 212 Up Eyeliner & Lipliner	25
13	My Eyeliner & Lipliner	15
14	Qia qia Mei Lipliner & Eyeliner	13
15	Mac Profesional Make up	2
16	Kiss Beauty Shade Eye Countour	4
17	Citra Uv Whutening Two Way Cake	11
18	Kiss Beauty face Countour pallete	3
19	Naked 12 Color Eyeshadow	2
20	Mac Eyeliner	6
21	Eyes Cream pallete	3
22	Ministar Beauty Eyeliner	2
23	Nude Tude	2
24	Ponds Complete Beauty Care	1
25	Ord 9 Colors Eyeshadow	6
26	Nyx	6
27	Nude Dudo	2
28	Ponds Detox 4 In 1	1
29	Kiss Beauty STGP01	11
30	Mels Eyeshadow 01	1
31	Mels Eyeshadow 02	1
32	Mels Eyeshadow 04	1
33	Nyx Eyeshadow & Blusher	2
34	Nyx Eyeshadow in Your Pears	2
35	Mels 06 New Atractive Fashion Colors	2
36	Mels 01 New Atractive Fashion Colors	1

Hal.3 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



37	Hello kitty Mini Brush Kit	2
38	Nakeds 5D New Make Up	2
39	Mels New Atractive Fashion Colors 03	1
40	Mels New Atractive Fashion Colors 04	1
41	Mels New Atractive Fashion Colors 05	1
42	Mels Eyeshadow 01	2
43	Mels Eyeshadow 03	1
44	Mels Eyeshadow 04	1
45	3D Lipstick Nyx	24
46	Nakeds Lip Gloss	20
47	Revlon Eyeshadow A	1
48	Revlon Eyeshadow C	1
49	Mels Eyeshadow 3 warna 01	1
50	Mels Eyeshadow 3 warna 02	1
51	Mels Eyeshadow 3 warna 06	1
52	Lipgloss pallete 5 Color 1	1
53	Heir Kylie Matte Lipstick	2
54	Candyk Kylie Matte Lipstick	1
55	22 Kylie Matte Lipstick	1
56	Lipgloss pallete 5 Color 2	1
57	Esther Serum Collagen	3
58	Anastasia Beverly Hills Make Up	2
59	Ponds Age Miracle	1
60	Quina 2 Way Cake	6
61	Naked 5 Eyeshadow	2
62	Dual Cream Stay Color	5
63	Mac Powder Cake 5 In 1	1
64	Ministar Eye Liner	1
65	Naked 5 Lipstick N Lipgloss	6
66	Revlon Eyeshadow 4+1 Colors	1
67	Temulawak Gold	1
68	Naked 5 Powder Blush	1
69	Nyx Make Up Kit	1
70	Tyangine Eyeliner	7
71	Eyeshadow 3	1
72	Eyeshadow 4	1
73	Eyeshadow 5	1
74	Kiss Baeauty Blusher	4
75	Golden Body Lotion	6
76	Lotion Kojic	2
77	Mahkota Indah Day Lotion	1
78	Chanel 03	1
79	Nyx Love in Rio	1
80	Xi Xiu Make Up Kit	1
81	Widya Temulawak	1
82	Gel Badan	1
83	Red A Compact Powder	1
84	Gamier Skin Natural	1
85	Shine Blast L p Jelly	1
86	Mels Foundation Stick	1
87	Visage Kiss Beauty	1
88	Kiss Beauty 24 Hours	17
89	Naked 8 Cosmetic Maskara	7
90	Music Flower Eye Liner	7
91	Me Nmow Eyebrow	1

Hal.4 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



92	Eyesh Gina	1
93	Hengfang Lipstick	6
94	Lipstick Pnf Effect Color	1
95	Hengfang 35	1
96	Mac Khol	13
97	Lanabis Eyeliner	4
98	Kiss Beauty	3
99	Revlon Labiotte	9
100	Revlon Moisturestay Lipstick	1
101	Rule Beauty Lipstick	15
102	Lipgloss Etude House	9
103	Kiss Beauty Matte Lipstick	7
104	Kiss Beauty Bp Lipgloss	6
105	Matte Rule Beauty Lipstick	8
106	Jeffree Star	6
107	Matte Kiss Beauty	4
108	Kiss Beauty Christal Shine	2
109	Lipbalm	10
110	Clinique Lipstick	1
111	Kylie Xoxo Matte Lipstick	2
112	Color Contour Plus Lipstick Inez	1
113	Peinefen	1
114	Elizabeth Helen	1
115	Jhonsons Baby	12
116	Syoss	1

2. Menjual Kosmetik yang telah Kedaluwarsa yaitu:

No	Nama Produk	Tanggal Kedaluwarsa	Jumlah
1	Matrix Sensoria Care	07 September 2015	2
2	Matrix Sensoria Care Ultra Rich	07 September 2015	2
3	Matrix Sensoria Care 1000ml	08 Agustus 2016	2
4	Matrix New Biolage	08 Agustus 2016	1
5	Jhony Andrean Grow & Smooth	Oktober 2016	1
6	Jhonsons Baby Powder	Agustus 2015	1

- Bahwa di Kios Sinar Buton telah dilakukan 2 (dua) kali Pemeriksaan yaitu pertama pada tanggal 25 Juni 2014 dan yang kedua tanggal 09 Mei 2017, dengan temuan Kosmetik Tanpa Izin Edar, sehingga Balai POM Manokwari telah memberikan Surat Peringatan ke pemilik Kios namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari pihak BPOM Manokwari kemudian terakhir tanggal 30 Mei 2018, terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki ijin edar;

Perbuatan Terdakwa SITI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal.5 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-71/Fakfak/Euh.2/12/2018, tanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga	Harga Total
1.	Pensil Bibir	17	Rp. 10.000	Rp. 170.000
2.	Naked 4 Urban Decay	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Naked 8 Eye Shadow	1	Rp. 40.000	Rp. 40.000
4.	Kiss Beauty Morphe	1	Rp. 40.000	Rp. 40.000
5.	Anastasia	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
6.	Meganne Kylie	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
7.	The Balm Cosmetics	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
8.	Revlon	1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
9.	MAC	4	Rp. 10.000	Rp. 40.000
10.	Pensil Alis	40	Rp. 10.000	Rp. 400.000
11.	Eyes Cream Palette	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
12.	Kiss Beauty	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
13.	Pond's White Beauty Complete	1	Rp. 15.000	Rp. 15.000
14.	Huda Beauty Liquid Matte	2	Rp. 20.000	Rp. 40.000
15.	Pond's White Beauty UV	1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
16.	Fair & Lovely	2	Rp. 15.000	Rp. 30.000
17.	Citra White Beauty	1	Rp. 15.000	Rp. 15.000
18.	Maybelline	5	Rp. 50.000	Rp. 250.000
19.	SNP Mask	32	Rp. 10.000	Rp. 320.00
20.	Sasimi BB Cream	1	Rp. 25.000	Rp. 25.000
TOTAL		115	Rp. 1.675.000,-	

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.6 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali atas apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku jujur dan sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Atas tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan (*nota pembelaan*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 April 2019 Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Ffk yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Pensil Bibir	17
2.	Naked 4 Urban Decay	1
3.	Naked 8 Eye Shadow	1
4.	Kiss Beauty Morphe	1
5.	Anastasia	1
6.	Meganne Kylie	1
7.	The Balm Cosmetics	1
8.	Revlon	1
9.	MAC	4
10.	Pensil Alis	40
11.	Eyes Cream Palette	1
12.	Kiss Beauty	1
13.	Pond's White Beauty Complete	1
14.	Huda Beauty Liquid Matte	2
15.	Pond's White Beauty UV	1

Hal.7 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



16.	Fair & Lovely	2
17.	Citra White Beauty	1
18.	Maybelline	5
19.	SNP Mask	32
20.	Sasimi BB Cream	1

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

1. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta. Pid /2019/PN Ffk atas nama Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Ffk tanggal 16 April 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid./2019 oleh ISMAIL RUMODAR, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak;

2. Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W30-U6/730/HK.01/IX/2018 dan Nomor: W30-U6/728/HK.01/IX/2018 yang masing-masing bertanggal 20 September 2018, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

3. Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Fakfak telah menerima memori banding dari Penuntut Umum;

4. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 06/Akta Pid/2019/PN Ffk tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN.Ffk diucapkan pada tanggal 16 April 2019 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 18 April 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-

Hal.8 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tersebut telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam kejahatan termasuk mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Indonesia.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Surat Tuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/PN Ffk., tanggal 16 April 2019, Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa SITTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah patut dan adil terhadap diri terdakwa;

Hal.9 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.Ffk tanggal 16 April 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Ffk. tanggal 16 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh kami BOEDI SOESANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JHON PANTAS L.TOBING,SH.,MHum. dan ADHAR,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim

Hal.10 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

JHON PANTAS L.TOBING,SH.,MHum

ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

BOEDI SOESANTO,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

H. SUYAHYO, SH., MH
NIP. 19580309 197903 1 002

Hal.11 dari 12 hal.Puts No. 41/Pid.Sus/2018/PT JAP